



**P E N E T A P A N**

**Nomor 329/Pdt.G/2021/PN Tab**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

**PENGUGAT**, lahir di Tabanan pada tanggal 11 Januari 1971, Jenis kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Hindu, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Alamat di Tabanan, sebagai **Penggugat**;

Lawan

**I Wayan Suardika**, lahir di Buleleng pada tanggal 1 Januari 1960, Jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat di Tabanan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 329/Pdt.G/2021/PN Tab tanggal 25 November 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk menyidangkan perkara yang bersangkutan;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 329/Pdt.G/2021/PN Tab tanggal 25 November 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengganti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tabanan berdasarkan Relas Panggilan Nomor 329/Pdt.G/2021/PN Tab tertanggal 29 November 2021;

Menimbang, bahwa dalam sidang pada hari Senin tanggal 6 Desember 2021, Penggugat telah menyatakan permohonan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat mengajukan permohonan pencabutan Gugatan Perkara Perdata Nomor 329/Pdt.G/2021/PN Tab;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini belum dilakukan pemeriksaan terhadap pokok perkaranya dan belum juga dilakukan proses jawab menjawab, maka pencabutan perkara ini sepenuhnya menjadi hak Penggugat tanpa perlu persetujuan pihak Tergugat. Pencabutan terhadap perkara a quo oleh Penggugat tidak bertentangan dengan hukum, dengan demikian patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan tersebut dikabulkan maka Penggugat dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan pasal 272 Rv dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara ini oleh Penggugat;
2. Menyatakan bahwa Perkara Nomor 329/Pdt.G/2021/PN Tab tertanggal 25 November 2021 dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tabanan agar perkara Nomor 329/Pdt.G/2021/PN Tab dicoret dari register perkara perdata yang sedang berjalan;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp255.000,00 (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 329/Pdt.G/2021/PN Tab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan pada hari **Senin** tanggal **6 Desember 2021** oleh kami **Putu Gde Novyartha, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, **Ni Luh Made Kusuma Wardani, S.H., M.H.** dan **I Gusti Lanang Indra Panditha, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh **Ketut Suarsa, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tabanan yang dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Ni L. M. Kusuma Wardani, S.H., M.H.**      **Putu Gde Novyartha, S.H., M.Hum.**

**I Gusti Lanang Indra Panditha, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Ketut Suarsa, S.H.**

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 329/Pdt.G/2021/PN Tab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp125.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp20.000,00
5. PNBP Pencabutan Perkara	:	Rp10.000,00
6. Meterai	:	Rp10.000,00
7. Redaksi	:	Rp10.000,00
Jumlah	:	<u>Rp255.000,00</u>

(dua ratus lima puluh lima ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)